

## Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana

Dedi Kurniawan Susilo<sup>1)</sup>, Abdul Bari azed<sup>2)</sup>, Sarbaini<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> ASN Pada Sekolah Polisi Negara POLDA JAMBI

<sup>2)</sup> Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi

<sup>1)</sup> Jl. Pd. Meja, Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36361

<sup>2)</sup> Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-667084

Correspondence email: [abdulbariazed@gmail.com](mailto:abdulbariazed@gmail.com)

**Abstrak** : Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana merupakan langkah terakhir, namun setelah dicermati, terminologi “tembak di tempat”, tidak ditemukan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepolisian. Sehingga dilakukan penelitian dalam bentuk tesis yang bertujuan sebagai berikut 1) memahami dan menganalisis pengaturan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pelaku kriminal dalam upaya penegakan hukum pidana menurut perundang-undangan Indonesia; 2) memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tembak ditempat dalam penegakan hukum dan pelaksanaan kewenangan tembak di tempat dapat terhindar dari tindakan penyalahgunaan dan arogansi kekuasaan oleh anggota Polri Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut: 1) Pengaturan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pelaku kriminal dalam upaya penegakan hukum pidana merupakan hak diskresi yang berdasarkan peraturan perundang undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. 2) Perlindungan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tembak ditempat dalam penegakan hukum dan pelaksanaan kewenangan tembak di tempat dapat terhindar dari tindakan penyalahgunaan dan arogansi kekuasaan oleh anggota Polri ialah menghindari anggota kepolisian dari tindakan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dan bukan hanya berpatokan kepada hak diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian namun diberikan payung hukum khusus di dalam pelaksanaan tembak ditempat terhadap pelaku kriminal yang melanggar SOP dalam penegakan hukum di tingkat kepolisian dalam menciptakan anggota Polisi yang siap pakai yang memiliki motivasi, dedikasi, serta skill dalam melaksanakan tugasnya, dapat membedakan mana yang menjadi kewenangan dan hak dalam melakukan tindakan, serta menciptakan Polisi yang berpegang teguh pada TRI BRATA dan CATUR PRASTYA sebagai pedoman hidup dan pedoman.

**Kata Kunci** : Polisi, Tempat Di Tempat, Upaya Penegakan Hukum Pidana

**Abstract** : The police shoots on the spot against Criminals in the Effort of Criminal Law Enforcement is the last step, however after close attention, the term "shoot on the spot" is not explicitly found in the laws governing the Police. So that research is carried out in the form of a thesis with the following objectives: 1) understanding and analyzing the shooting arrangements carried out by members of the police against criminals in the effort to enforce criminal law according to Indonesian legislation; 2) understand and analyze the legal protection of police officers who shoot on the spot in law enforcement and the exercise of the authority to fire on the spot can avoid acts of abuse and arrogance of power by members of the National Police. The research method used is normative juridical research. Based on the results of the research: 1) Arrangement of shooting at the spot by members of the police against criminals in an effort to enforce criminal law is a right of discretion based on statutory regulations, namely the Criminal Code, Law Number 2 of 2002 concerning the State Police. Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Regulation of the Head of the Republic of Indonesia Police Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions, Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2009 concerning Implementation of Human Rights Principles and Standards in the Implementation of Republican Police Duties Indonesia. 2) Legal protection for police officers who shoot on the spot in law enforcement and exercising the authority to fire on the spot can avoid acts of abuse and arrogance of power by members of the National Police, namely avoiding police members from acting contrary to human rights, and not only based on discretionary rights. which is owned by the Police but is given a special legal umbrella in the execution of shooting on the spot against criminals who violate the SOPs in law enforcement at the police level in creating ready-to-use Police members who have motivation, dedication, and skills in carrying out their duties, can distinguish which ones become authority and rights in taking action, as well as creating Police who cling to TRI BRATA and CATUR PRASTYA as life guidelines and guidelines

**Keywords**: Police, Place in Place, Criminal Law Enforcement Efforts

## PENDAHULUAN

Tujuan penegakan hukum yang utama adalah terjadinya proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana di dalamnya hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari HAM.

Latar belakang pentingnya memperjuangkan pemenuhan hak-hak tersangka pelaku tidak pidana. Latar belakang tersebut setidaknya terdiri dari 3 (tiga) prinsip yakni *pertama*, bahwa siapa saja dapat menjadi tersangka/terdakwa bahkan menjadi terpidana. *Kedua*, walaupun pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat, ia adalah tetap warga negara yang secara konstitusional wajib dilindungi hak-haknya termasuk hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, dan *ketiga*, pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa atau terpidana, merupakan bagian terpenting dari tujuan penegakan hukum, yakni terjadinya proses hukum yang adil (*due process of law*) yang diselenggarakan melalui sebuah sistem peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan kesisteman.

Proses penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana, tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur mengenai pendekatan kesisteman dalam peradilan pidana Indonesia.

Pendekatan kesisteman yang dikenal dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*)” tersebut, dibangun dari sub sistem atau komponen-komponen penegakan hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, dengan mengacu pada KUHAP sebagai kodifikasi hukum pidana formil, yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Tugas dari sub sistem yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana, menurut Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Ali Said mengemukakan tentang pentingnya keterpaduan dari unsur-unsur sistem peradilan pidana:

Sebagaimana telah saya uraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Ramelan mengemukakan bahwa berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Selengkapnya, ia menyatakan bahwa:

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan Terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan persepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya penghayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP Indonesia, Mardjono Reksodiputro pada pokoknya menggambarkan bahwa Upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhannya putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasyarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat dikatakan sebagai bagian awal dari proses penanganan perkara pidana, sub sistem Kepolisian memiliki peranan yang penting dan strategis, dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum di tengah masyarakat. Sebagaimana hakikat sebuah sistem, maka kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas

penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemyarakatan narapidana oleh Pemyarakatan.

Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, kewenangan sub sistem Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik tindak pidana, diatur di dalam KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian).

Mengenai pelaksana penyidikan atau penyidik, antara lain termaktub di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang merumuskan bahwa "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP di atas, terlihat jelas bahwa terdapat 2 (dua) institusi penyidik, di dalam sistem peradilan pidana Indonesia yakni penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik POLRI), dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Adapun wewenang penyidik, diatur di dalam Pasal 7 KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a. menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (2) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Di samping tugas dan wewenang yang diatur di dalam KUHAP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, wewenang anggota POLRI sebagai penyidik, juga diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian).

Kewenangan dimaksud, diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian yang meliputi:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun yang dimaksud dengan tindakan lain, dijelaskan di dalam Pasal 16 ayat (2) bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Salah satu tindakan lain ini adalah tembak ditempat yang dilakukan oleh Personil Kepolisian Polisi sebagai upaya Penegakan Hukum Pidana merupakan langkah terakhir dikarenakan pelaku melakukan perlawanan yang membahayakan jiwa personil maupun masyarakat di sekitar pada saat penangkapan seperti perlawanan menggunakan senjata tajam, senjata api, penyanderaan korban tetapi personil melakukan tembak ditempat dengan terukur. Salah satu contoh adalah berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor LP/B/ 188 / IX/ 2019/ SPKT /Res Bungo dilakukan penembakan ditempat pada proses penangkapan di Polres Bungo terhadap pelaku pencabulan terhadap anak kandung yang melakukan perlawanan menggunakan golok yang membahayakan masyarakat sekitar dan personil kepolisian reskrim Polres Bungo pada arah kedua kaki pelaku sebagai diskresi kepolisian yang terukur yang selanjutnya setelah pelaku dilumpuhkan dan ditangkap segera dibawa ke Rumah Sakit Daerah Hanapi Kab. Bungo..

Setelah dicermati, tindakan terminologi “tembak di tempat”, tidak ditemukan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepolisian. Terminologi dengan maksud yang sama, diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (selanjutnya disebut Perkap Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian).

Perkap Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2009, lahir berdasarkan pertimbangan antara lain bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dipertimbangkan pula bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, dan bahwa pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Adapun yang dimaksud sebagai tindakan kepolisian dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 2 Perkap Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, yang selengkapnya menguraikan bahwa “Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat”.

Sementara yang dimaksud dengan penggunaan kekuatan diuraikan di dalam Pasal 1 angka 3 bahwa “Penggunaan Kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian”.

Kemudian, terdapat 2 (dua) terminologi penting yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan senjata oleh Polri, yakni tindakan aktif dan tindakan agresif. Di dalam Pasal 1 angka 6, dijelaskan bahwa “Tindakan aktif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk melepaskan diri atau melarikan diri dari anggota Polri tanpa menunjukkan upaya menyerang anggota Polri. Sementara tindakan agresif dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 7 bahwa “Tindakan agresif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda atau kehormatan kesusilaan”.

Selanjutnya mengenai jenis penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian, diatur di dalam Pasal 7, yang selengkapnya menggariskan bahwa:

Pasal 7

- (1) Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
- (2) Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut:
  - a. tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
  - b. tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;
  - c. tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;

- d. tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.

Pengaturan penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api, dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 8, yang menegaskan bahwa:

Pasal 8

- (1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:
  - a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
  - b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
  - c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
- (2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
- (3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Kemudian, pengaturan tentang perlindungan hukum dan pertanggungjawaban anggota Polri dalam penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api, atau lebih populer dengan istilah “tembak di tempat”, diatur di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Perkap Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Di dalam Pasal 12 diatur tentang perlindungan dan bantuan hukum terhadap anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian, yang selengkapnyanya menyatakan bahwa:

Pasal 12

- (1) Anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh institusi Polri.

Merujuk pada pengaturan penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api oleh anggota Polri di dalam peraturan perundang-undangan di atas, terkandung tujuan mendasar yang hendak dicapai, yakni pemenuhan hakekat penegakan hukum berupa *due process of law*, melalui penggunaan kewenangan Polri secara bertanggungjawab, dan bersih dari tindakan kesewenang-wenangan, arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pertanyaan mendasar kemudian adalah mengapa setelah sekian lama pengaturan tentang pertanggungjawaban anggota Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat tersebut diberlakukan, masih ditemukan fenomena bahwa penembakan tidak saja dilakukan terhadap tersangka pelaku kejahatan yang melarikan diri dan menyerang anggota Polri, melainkan juga terhadap tersangka pelaku yang tidak melarikan diri dan menyerang, tetapi disuruh diam di tempat lalu ditembak.

## **PEMBAHASAN :**

### **A. Pengaturan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pelaku kriminal dalam upaya penegakan hukum pidana menurut perundang-undangan Indonesia**

Tindakan tembak di tempat oleh anggota polisi terhadap pelaku criminal memiliki dasar-sar pengaturan didalam peraturan perundang undangan Indonesia. Adapun aturan yang mengatur tentang tembak ditempat adalah sebagai berikut:

#### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pasal 49 KUHP

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

2. Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dilihat ada 6 (enam) unsur-unsur pembelaan darurat atau terpaksa yaitu :

- a. suatu serangan
- b. serangan itu diadakan sekoyong-koyong (*ogenblikkelijk*) atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan (*onmiddellijk dreigende aanranding*)
- c. serangan itu melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- d. serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, diri orang lain, kehormatan diri sendiri, kehormatan orang lain, harta benda sendiri, harta benda orang lain.
- e. Pembelaan terhadap serangan itu harus perlu diadakan (*noodzakelijk*) yakni pembelaan itu bersifat “darurat”.
- f. Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal

Menurut Pasal 49 ayat 1 HUKP untuk pembelaan terpaksa diisyaratkan :

- a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda;
- b. Serangan itu bersifat melawan hukum;
- c. Pembelaan merupakan keharusan;
- d. Cara pembelaan adalah patut (syarat ini tidak disebut dalam pasal 49 ayat (1)).

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang dimana pelakunya telah diancam dengan sesuatu hukuman.

Pembatasan dari Pasal 49 ayat (1) KUHP untuk membela raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, dapat diartikan bahwa nyawa, integritas raga, kehormatan seksual boleh dibela, juga benda dan pemiliknya, tetapi bukan benda yang tidak berwujud seperti ketentraman rumah tangga.

Syarat seketika adalah mengenai serangan yang sedang terjadi dan mengancam akan terjadi. Misalnya, pencuri sedang memaksa untuk membuka jendela, pembunuh akan menyerang korban dengan pisau. Kalau tidak ada keadaan seketika atau ancaman serangan seketika, maka juga tidak ada situasi pembelaan terpaksa.

Suatu serangan itu dapat disebut sebagai bersifat seketika yaitu bukan saja jika serangan itu telah benar-benar dimulai melainkan juga apabila serangan itu telah mengancam secara langsung walaupun serangannya itu sendiri belum dimulai. serangan itu tidak terbatas pada selesainya perbuatan yang merupakan serangan itu. Karena serangan itu merupakan suatu delik, maka dapat dikatakan bahwa serangan tersebut tidak terbatas pada selesainya delik. Serangan itu ada selama masih ada kemungkinan bahwa pelaku serangan dapat melanjutkan perbuatan-perbuatannya merugikan orang yang telah diserangnya. Selama masih ada kemungkinan tersebut, maka juga masih tetap ada keperluan untuk membela diri sendiri, diri orang lain.

Mengenai cara pembelaan diperintahkan atau patut, membawa kita pada asas yang sangat penting untuk ajaran penghapusan pidana, yaitu :

1. Asas Subsidiaritas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan, kalau perhitungan itu dapat dilakukan tanpa atau dengan kurang merugikan.
2. Asas Proporsionalitas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain dilarang kalau kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggaranannya. Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilanggar.
3. Asas “Culpa In Causa” : barang siapa yang keberadaannya dalam situasi darurat dapat dicelakan kepadanya tetap bertanggungjawab. Ini berarti bahwa seseorang yang karena perbuatannya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum, tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa.

Selanjutnya Pasal 49 ayat 2 unsur-unsurnya antara lain melampaui batas pembelaan yang perlu; 1). Terbawa oleh suatu perasaan “sangat panas hati” dan 2). Antara timbulnya perasaan “sangat panas hati” dan serangan yang dilakukan ada suatu hubungan kausal. Sedangkan melampaui batas pembelaan yang perlu dapat disebabkan karena : 1). Alat yang dipilih untuk membela diri atau cara membela diri terlalu keras. Misalnya yang menyerang dengan sebatang kayu dipukul kembali dengan sepotong besi. Dan 2). Yang diserang sebetulnya harus melarikan diri atau mengelakkan ancaman jika dilakukan serangan tetapi ia masih juga memilih membela diri.

Pada yang diserang dirimbulkan suatu perasaan “*sangat panas hati*”. Disini pembuat undang-undang pidana menerima suatu kenaikan darah yang dapat disebabkan karena ketakutan, putus asa, kemarahan besar,

kebencian sebagai suatu strafuitsluitingsgrond atau suatu *strafverminderingsgrond* (alasan untuk mengurangi hukuman).

Pasal 49 ayat (2) KUHP menentukan syarat : harus ada suatu hubungan *kausal* antara ditimbulkannya kenaikan darah dan serangan yang dilakukan itu. Perbuatan yang melampaui batas pembelaan yang perlu itu tetap melawan hukum tetapi pembuat dapat dinyatakan tidak bersalah. Ada dua syarat alasan pembelaan terpaksa melampaui batas, yaitu :

1. Harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dimana pembelaan raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum. Kalau orang dapat menghindarkan diri dari serangan, maka pembelaan tidak menjadi keharusan; bantahan atas dasar pembelaan terpaksa harus ditolak. Demikian juga bantahan berdasarkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak akan berhasil. Bantahan itu hanya berhasil kalau pembelaannya sendiri merupakan keharusan.
2. Pelampauan batas dari keharusan pembelaan, harus merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat, yang pada gilirannya disebabkan oleh serangan. “Kegoncangan jiwa yang hebat” dapat mencakup berbagai jenis emosi, seperti : takut, marah, panik. Kebencian yang sudah ada terlebih dahulu tidak disebabkan oleh serangan, maka tidak dapat dipakai untuk memaafkan. Juga kalau kegoncangan jiwa yang hebat tidak disebabkan oleh serangan, tetapi karena pengaruh alkohol atau narkotik, maka pembelaan terpaksa melampaui batas tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk tidak dipidana.

Perbedaan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pelampauan pembelaan terpaksa (*noodweerexces*) adalah : *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum. Unsur-unsurnya adalah:

1. serangan yang nyata-nyata :
  - a. melawan hukum;
  - b. mendesak dan sengkoyong-koyong mengancam;
2. serangan itu harus dilakukan terhadap :
  - a. badan (*lift*) sendiri atau orang lain.
  - b. Kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*).
  - c. Barang (*goed*) milik sendiri atau orang lain.

*Noodweerexces* adalah pembelaan terpaksa melampaui batas, yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam.

- a. Pada *noodweer*, sifat melawan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada *noodweerexces* perbuatan tetap melawan hukum tetapi dasar sehingga tidak dapat dipidananya pembuat terletak pada keadaan khusus dimana pembuat berada, disebabkan karena serangan yang mengancam seketika.
- b. Pada *noodweer*, penyerang tidak boleh ditangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan pada *noodweerexces* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena kegoncangan jiwa yang hebat.
- c. *Noodweer* adalah suatu dasar *pembenar*, sedangkan *noodweerexces* merupakan dasar *pemaaf*.

## **2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kewenangan tembak ditempat, yaitu: Dalam Pasal 18 ayat 1: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Selanjutnya Pasal 15 ayat 2 huruf k: “melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”. dan Pasal 16 ayat 1 huruf l: “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Polisi dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi mementingkan kepentingan masyarakat umum. Polisi dapat melaksanakan kewenangan lainnya yang masih termasuk dalam lingkup tugas polisi dan dalam melaksanakan tindakan polisi harus berdasarkan hukum dan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut.

## **3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.**

Pasal 29 ayat 1: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Pasal 30: “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Dalam Pasal ini mengandung unsur “setiap orang” berarti setiap siapa pun juga manusia berhak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya tanpa seorang pun bisa menghalanginya. Selanjutnya dalam Pasal 30 juga menjelaskan tentang hak-hak yang wajib diberikan oleh negara atas rasa aman dan tenteram serta

perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Jika ada yang melanggar hak ini maka orang tersebut dikategorikan melakukan pelanggaran HAM.

#### **4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.**

Pasal 5 ayat 1

Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

- a. Tahap 1:kekuatan yang memiliki deterrent/pencegahan.
- b. Tahap 2: perintah lisan;
- c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
- d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras;
- e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabeatau alat lain sesuai standar Polri;
- f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Dalam hal penyelidikan Kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka seringkali dihadapkan pada suatu keadaan yang berbeda-beda, sehingga setiap anggota Kepolisian dalam keadaan tersebut diwajibkan untuk memiliki kemampuan untuk menghadapi tersangka dengan baik dan benar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Namun seringkali anggota Polri menghadapi situasi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan respon yang berbeda pula. Meskipun penggunaan senjata api merupakan alternatif akhir, tidak sedikit anggota yang terpaksa harus menggunakan senjata api dalam menjalankan tugasnya dilapangan. Maka untuk itu sangat diperlukan adanya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh anggota Polri dalam pelaksanaan kewenangan melepaskan tembakan agar nantinya dalam pelaksanaannya itu tidak melanggar hukum.

Penjelasan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

##### **1.1. Asas-Asas Penggunaan Senjata Api**

Setiap menggunakan kekuatan, penggunaan kekuatan yang dimaksud adalah segala penggunaan atau pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian salah satunya penggunaan senjata api. Setiap melepaskan tembakan anggota Polri harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan yakni :

- a. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas dalam hak asasi manusia tidak hanya diatur dalam perundang-undangan nasional, tetapi juga secara internasional. Oleh karena itu, seorang polisi harus mengetahui perundang-undangan nasional dan internasional yang terkait dengan tugas penegakkan hukum.
- b. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi. Nesesitas berarti sebuah keadaan yang mengharuskan anggota polisi untuk melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan atau dielakkan sehingga terpaksa melakukan tindakan yang membatasi kebebasan tersangka. Dalam penggunaan kekerasan dan senjata api, prinsip ini diterapkan pada saat keadaan tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat dielakkan, sehingga penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan satu-satunya tindakan yang harus dilakukan. Artinya bahwa tidak ada cara lain untuk memecahkan masalah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam semua keadaan, penggunaan senjata api yang mematikan, hanya dapat digunakan secara tegas guna melindungi kehidupan. Maksud kehidupan disini adalah nyawa warga masyarakat yang tidak bersalah, anggota polisi dan tersangka.
- c. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan. Anggota polisi harus menerapkan prinsip proporsionalitas dalam semua tindakan, terutama pada saat penggunaan kekerasan dan Senjata Api (hanya pada saat sangat dibutuhkan). Dalam Perpolisian, proporsionalitas tidak berarti menggunakan alat/peralatan yang sama dengan yang digunakan oleh tersangka (misalnya, dalam keadaan tersangka menggunakan sebuah pisau, tidak secara langsung polisi juga menggunakan pisau). Selain itu, apabila tujuan penggunaan kekerasan dan senjata api

sudah terpenuhi, maka penggunaan kekerasan harus dihentikan. Proporsionalitas adalah penggunaan kekerasan yang sesuai berdasarkan tujuan yang dicapai dan tidak melebihi batas.

- d. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.
- e. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.
- f. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

### **1.2. Prosedur Tindakan**

Petunjuk mengenai penggunaan senjata api diatur dalam Prosedur Tetap Kapolri Nomor Polisi: PROTAP/01/V/2001 tentang Penggunaan Senjata Api. Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi: PROTAP/01/V/2001 mengatur mengenai ruang lingkup dan tata urutan tentang prosedur penggunaan senjata api mencakup prosedur tindakan, persyaratan, tujuan, sasaran, ketentuan lain serta penyelesaian administrasi dalam penggunaan senjata api sebagai berikut:

Prosedur Tindakan :

#### **1. Prosedur**

Pemegang senjata api harus orang yang sudah dinyatakan lulus dalam ujian Psikologi dan uji keterampilan, ini menyangkut aspek emosional, kepribadian dan keterampilan penggunaan senjata api.

#### **2. Tindakan dan Persyaratan Penggunaan Senjata Api**

Penggunaan senjata api hanya dibenarkan dilakukan petugas dalam keadaan terpaksa, untuk membela diri (petugas) ataupun melindungi / menyelamatkan jiwa raga seseorang (masyarakat) dari setiap ancaman / gangguan kejahatan.

#### **3. Tujuan Penggunaan Senjata Api**

Pada prinsipnya penggunaan senjata api bertujuan untuk melumpuhkan pelaku kejahatan bukan untuk mematikan sehingga ancaman terhadap keselamatan jiwa petugas maupun jiwa seseorang dapat dicegah dan pelaku kejahatan dapat ditangkap.

#### **4. Sasaran Tembak**

Sesuai dengan tujuan penggunaan senjata api sasaran tembak diarahkan kepada organ / bagian tubuh seseorang yang tidak vital / tidak mematikan seperti kepala, jantung, mata, dll. Organ tidak vital seperti kaki. Dalam keadaan rusuh massal, sasaran tembak diprioritaskan / ditujukan terhadap pemimpin / penggerak kerusuhan.

#### **5. Tahapan Tindakan**

Penggunaan senjata api tidak langsung ditujukan / diarahkan terhadap pelaku kejahatan / pelanggar hukum, tetap diawali dengan tindakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, baik menggunakan peluru tajam, karet maupun dengan tembakan salvo (keatas).

#### **6. Kewenangan Pemberian Perintah**

Dalam formasi pasukan Dalmas/PHH (Pasukan Huru Hara) penggunaan senjata api (peluru tajam) hanya diberlakukan atas perintah Kepala Satuan Kewilayahan, serendah-rendahnya Kapolres/Ta.

### **1.3. Ketentuan Lain**

Selain harus memenuhi persyaratan dan prosedur tersebut diatas, penggunaan senjata api harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :<sup>1</sup>

#### **a. Etis**

Penembakan tidak dilakukan secara brutal / membabi buta, tetapi terarah dan efektif, dengan memperhatikan norma-norma kemanusiaan, penggunaan peluru seminimal mungkin sesuai dengan tujuan penembakan.

#### **b. Acceptable**

Tindakan penembakan yang dilakukan oleh petugas dapat diterima oleh masyarakat banyak, sehingga masyarakat mendukung tindakan dimaksud dan aparat tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan keras terhadap pelaku kejahatan.

#### **c. Pro Justicial**

Akibat penembakan yakni jatuhnya korban pelaku kejahatan baik kondisi luka-luka bahkan kalau sampai matipun, kasusnya dapat diproses secara hukum sampai persidangan di Pengadilan.

---

<sup>1</sup>Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta 2001, hal 5

d. Pemberian Pertolongan

Terhadap korban penggunaan senjata api (penembakan) diberikan pertolongan medis sesuai dengan hak-hak tersangka yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan.

#### **1.4. Penyelesaian Administrasi**

Sebagai pertanggungjawaban penggunaan senjata api dan untuk kepentingan kelanjutan proses penyidikan tindak pidana, diperlukan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- a. Laporan polisi tentang penggunaan senjata api (penembakan)
- b. Berita Acara Pemeriksaan
  1. Saksi-saksi
  2. Tersangka
- c. Visum Et Repertum (VER), merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan penegakan hukum.
- d. Kelengkapan Administrasi
  1. Surat perintah penanganan
  2. Surat izin pemegang senjata api.

Selanjutnya dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian juga memberi pedoman bagi anggota polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan.

Tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 bahwa :

1. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika :
  - a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat
  - b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut
  - c. Anggota polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
2. Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka
3. Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan tembak di tempat serta sesuai dengan situasi dan kondisi kapan perintah tembak di tempat itu dapat diberlakukan, dan juga dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan, dan asas kepentingan. Pada dasarnya tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila posisi petugas terdesak dan pelaku mengancam keselamatan polisi. Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang. Serta perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya tidak melanggar hukum.

Sebelum petugas kepolisian melakukan tindakan keras berupa tembak di tempat, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian harus melakukan tindakan tembakan peringatan terlebih dahulu, adapun isi dari Pasal 15 tersebut adalah :

- (1) Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
- (2) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang disekitarnya.
- (3) Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut;

- a. Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota polri atau masyarakat.
  - b. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
- (4) Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

#### **5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.**

Didalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia juga terdapat aturan terkait kewenangan tembak ditempat yaitu:

##### **Pasal 45**

Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/ tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- b. tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
- c. tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
- d. tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- e. penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
- f. penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
- g. harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
- h. kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

##### **Pasal 47 ayat 1**

Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.

Prosedur tembak di tempat pada Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 menjelaskan tentang prosedur tembak di tempat, dimana dalam menggunakan senjata api harus :

- a. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas.
- b. Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara :
  1. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas.
  2. Member peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya.
  3. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak perlu dilakukan.

Dalam penggunaan senjata api harus disesuaikan dengan fungsi kepolisian, dimana dapat dibagi berdasarkan tahapannya adalah :

- a. Untuk tahapan represif yaitu mengantisipasi bakal terjadinya kejahatan atau penyimpangan terhadap fungsi intelejen.
- b. Untuk tahapan preventif yaitu mencegah kejahatan atau penyimpangan yang terjadi serta bimbingan dan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi terhadap fungsi sabhara serta lalu lintas.
- c. Ketika kejahatan atau penyimpangan sudah terjadi dan hukum perlu ditegakkan, maka terdapat tahap represif yaitu dalam kaitannya proses peradilan pidana. Selain itu lalu lintas, reserse, adalah fungsi yang terutama melakukan itu.
- d. Adapun brimob adalah fungsi kepolisian para militer yang biasa bertugas dalam rangka represif maupun preventif, khususnya terkait kejahatan berintensitas tinggi.

Dalam memilih tindakan yang harus diambil oleh seorang polisi dan tindakan tersebut ternyata memilih kekerasan yang harus digunakan, polisi harus memperhatikan tingkatan kerjasama si tersangka dalam situasi tertentu serta mempertimbangkan rangkaian logis dan hukum sebab akibat. Dalam situasi tersebut polisi harus

memutuskan cara apa yang akan ditempuh, teknik spesifik dan tingkat kekerasan yang akan digunakan berdasarkan keadaan.

Dalam Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 dimana setiap anggota Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk penegakan hukum yang sah;
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya sesuai dengan hukum;
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat penerapan dalam tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
- g. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/ alat atau dalam penerapan tindakan keras;
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan/ tindakan keras harus seminimal mungkin.

Dalam Pasal 47 ayat (1) dimana penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi jiwa manusia. ayat (2) senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk :

- a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa;
- f. Mengenai situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah lebih baik tidak cukup.

Prinsip-prinsip Dasar Tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum, pada poin ke 5 dinyatakan bahwa “dalam penggunaan kekerasan dan senjata api yang sah tidak dapat dihindarkan, para petugas penegak hukum harus :

- a. Melakukan pengecekan dalam penggunaan dan tindakan tersebut yang sebanding dengan keseriusan pelanggaran dan tujuan yang akan dicapai;
- b. Mengurangi kerusakan dan luka, dan menghormati serta memelihara kehidupan manusia;
- c. Membuktikan bahwa bantuan medis dan penunjangannya kepada orang yang terluka atau terkena dampak;
- d. Memberitahukan keluarga korban.

Dalam poin ke 9 menyatakan bahwa “ aparaturnya penegak hukum tidak akan menggunakan senjata api terhadap seseorang kecuali dalam usaha membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang segera terjadi, untuk mencegah dilakukan suatu tindakan kejahatan yang sangat serius yang menyangkut ancaman besar terhadap kehidupan, untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri, dan hanya apabila cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan ini dalam *Symposium on the Role of the Protection of Human Rights* di Den Haag menjelaskan bahwa :

1. Kewajiban polisi untuk menempuh langkah-langkah *criminal policy, crime prevention programmers on the administration of criminal justice.*
2. Mengutuk penerapan kebijakan “*extralage executions*” tanpa kewenangan dalam tugas
3. Menjamin terlaksananya “*the greater security and protection of the rights and freedoms of all people*”
4. Mengutamakan terciptanya “*the police were a part and not separate from the community and than the majority of policemen's time was spent on service-oriented task rather than on law enforcement duties*”.

Dengan melihat beberapa peraturan Perundang-undangan di atas maka penulis berpendapat bahwa aturan yang mengatur tentang prosedur tembak di tempat sudah jelas namun upaya-upaya untuk mengontrol tindakan tersebut tidak maksimal hal ini ditunjukkan dengan belum adanya aturan yang mengatur secara khusus tentang jangka waktu dari pelatihan dan penggunaan dari senjata api tersebut atau pelatihan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, dimana pelatihan tersebut hanya diberikan satu kali sejak anggota polisi tersebut mengikuti pendidikan pertama kali di kepolisian. Oleh karena itu sangat penting bahwa pelatihan secara rutin dan berkelanjutan diberikan oleh Polri hal ini ditujukan agar tidak terjadi dan tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang atas penggunaan senjata api tersebut. Mudah-mudahan dengan diadakannya aturan

yang mengatur secara khusus tentang pelatihan secara rutin dan berkelanjutan terhadap penggunaan senjata api merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir dilakukannya tindakan keras kepolisian berupa tembak di tempat.

Tindakan tembak ditempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas Polisi yang bersifat represif, yaitu bersifat menindak. Tugas represif Polisi adalah tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik didalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan melakukan tugas represif dalam hal ini tembak ditempat oleh aparat kepolisian disebut dengan diskresi kepolisian aktif, dan umumnya tugas ini kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse.

Hal yang terpenting dalam pelaksanaan perintah tembak ditempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak ditempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan sistem peradilan, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka aparat kepolisian harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Dan untuk dapat bersikap dan bertindak santun harus diikat dengan Etika Kepolisian yang ditegakkan dengan konsekwen dan konsisten. Oleh karena itu setelah pelaksanaan kewenangan tembak ditempat selesai dilakukan maka setiap aparat kepolisian yang terlibat dalam pelaksanaan kewenangan tembak ditempat harus membuat laporan ataupun berita acara dalam bentuk pertanggungjawabannya kepada atasannya serta juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum. Pelaksanaan kewenangan tembak ditempat oleh aparat kepolisian ini harus sesuai dengan ketentuan penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian serta juga harus sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum tentang hak asasi manusia karena secara moral Polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM, sebab jika melanggar dapat diadili melalui peradilan umum ataupun melalui peradilan HAM sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tembak Ditempat Dalam Penegakan Hukum Dan Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Dapat Terhindar Dari Tindakan Penyalahgunaan Dan Arogansi Kekuasaan Oleh Anggota Polri**

Setiap melakukan tindakan tembak di tempat Polisi selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi.

Dalam konteks Polri, tindakan diskresi secara legal dapat dilakukan oleh Polri. Dasar hukum diskresi bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Pasal 15 ayat (2) huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian;
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf I, Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dimana tindakan lain harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 16 ayat (2), sebagai berikut :
  - 1) Tidak bertentangan dengan aturan hukum.
  - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
  - 3) Hukum patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
  - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
  - 5) Menghormati Hak Asasi Manusia.
- c. Pasal 18 ayat (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika aparat kepolisian tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau

tersangka. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dapat dilakukan apabila tersangka melarikan diri, dan penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut. Namun dalam hal nyawa masyarakat ataupun jiwa aparat kepolisian terancam saat berhadapan dengan tersangka, maka aparat kepolisian dapat melakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan lisan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Sedapat mungkin tindakan tembak ditempat ini dihindarkan oleh aparat kepolisian dengan melakukan pendekatan secara halus terhadap tersangka pidana tanpa adanya kekerasan, namun tidak selamanya harus halus dan lemah lembut tetapi juga boleh keras dan kasar, asal proporsional. Pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi.

Namun dilain sisi tindakan yang dilakukan oleh Polisi terkait tembak ditempat diperlukan perlindungan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tembak ditempat dalam penegakan hukum dan pelaksanaan kewenangan tembak di tempat dapat terhindar dari tindakan penyalahgunaan dan arogansi kekuasaan oleh anggota Polri.

Perlindungan hukum yang diberikan maka diperlukan kepastian hukum akan menjadi barometer tegaknya hukum pada suatu Negara, yang terdiri dari dua hal yaitu kepastian di dalam hukum (satu aturan untuk satu perbuatan) dan kepastian karena hukum (terhindarnya masyarakat dari kesewenang-wenangan pihak lain). Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum ditegakkan dengan adil, tanpa memandang jabatan/kedudukan seseorang. Demikian juga terhadap aparat kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana, harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur harus dilihat apakah tindakannya tersebut atas perintah atasan atau atas inisiatif aparat polisi sendiri, atasan tetap dimintai pertanggungjawabannya.

Dalam penggunaan senjata api terdapat berbagai tingkatan tanggungjawab, tergantung pada orang-orang yang menggunakannya, tujuan yang hendak dicapai, tempat kejadian dan tingkat tanggungjawab yang mereka miliki terhadap warga/pihak-pihak yang tidak terlibat. Laporan dan tinjauan atasan harus dilakukan setelah terjadinya penggunaan kekerasan dan senjata api, atasan harus bertanggungjawab atas semua tindakan anggota polisi yang berada di bawah kepemimpinannya. Berdasarkan prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat kepolisian merupakan tanggungjawab dari atasannya, oleh karena itu atasan harus mengetahui segala tindakan yang dilakukan bawahannya ketika bertugas dan aparat kepolisian tidak boleh bertindak diluar dari apa yang diperintahkan atasannya.

Penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pilihan terakhir bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian penggunaan kekerasan berlebihan merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah juga tidak dapat menggunakan alasan seperti ketidak stabilan nasional atau alasan-alasan lain untuk membenarkan penyalahgunaan kekerasan dan senjata api.

Berdasarkan prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat kepolisian merupakan tanggungjawab dari atasannya, oleh karena itu atasan harus mengetahui segala tindakan yang dilakukan bawahannya ketika bertugas dan aparat kepolisian tidak boleh bertindak diluar dari apa yang diperintahkan atasannya.

Aparat kepolisian yang menggunakan kekerasan dan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas penegak hukum berupa penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, merusak integritas keseluruhan organisasi penegak hukum. Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan penegak hukum tetap dipantau oleh badan PBB dan dilaporkan secara berkala. Di Indonesia pelanggaran Hak Asasi Manusia diproses sesuai dengan KUHP, apabila penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak memuaskan berbagai pihak, maka pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat disidangkan di Mahkamah Internasional.

Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan masalah yang kompleks, karena selain bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam penggunaan senjata api, juga merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Selain itu penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sulit untuk diungkapkan dan diproses karena lembaga kepolisian senantiasa melindungi aparatnya yang telah melakukan pelanggaran tersebut.

Indonesia merupakan Negara hukum, salah satu ciri Negara hukum adalah ditaati dan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, baik oleh masyarakat sipil maupun oleh pejabat publik, diantaranya adalah kepolisian. Oleh karena itu aparat kepolisian harus mentaati setiap peraturan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tidak boleh melanggar hak orang lain, salah satunya adalah peraturan tentang penggunaan senjata api yang masih berbentuk Resolusi Internasional.

Kedepannya dalam memberikan perlindungan kepada anggota Polri maka perlu dibentuknya suatu perundang-undangan nasional yang mengatur tentang prosedur tentang penggunaan kekerasan dan senjata api

oleh aparat kepolisian, yang bertujuan agar aparat kepolisian tidak sewenang-wenang di dalam menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya sehingga Hak Asasi Manusia dapat ditegakkan dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dengan masyarakat sipil.

Selanjutnya diperlukan seminar, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian terhadap anggota Polisi yang memiliki ijin penggunaan dan memegang senjata api dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum khususnya dalam proses penyidikan dalam menciptakan individual anggota Polisi yang siap pakai yang memiliki motivasi, dedikasi, serta skill dalam melaksanakan tugasnya, dapat membedakan mana yang menjadi kewenangan dan hak dalam melakukan tindakan, serta menciptakan Polisi yang berpegang teguh pada TRI BRATA dan CATUR PRASTYA sebagai pedoman hidup dan pedoman.

#### **KESIMPULAN :**

Pengaturan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pelaku kriminal dalam upaya penegakan hukum pidana merupakan hak diskresi yang berdasarkan peraturan perundang undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

perlindungan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tembak ditempat dalam penegakan hukum dan pelaksanaan kewenangan tembak di tempat dapat terhindar dari tindakan penyalahgunaan dan arogansi kekuasaan oleh anggota Polri ialah menghindari anggota kepolisian dari tindakan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dan bukan hanya berpatokan kepada hak diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian namun diberikan payung hukum khusus di dalam pelaksanaan tembak ditempat terhadap pelaku kriminal yang melanggar SOP dalam penegakan hukum di tingkat kepolisian dalam menciptakan anggota Polisi yang siap pakai yang memiliki motivasi, dedikasi, serta skill dalam melaksanakan tugasnya, dapat membedakan mana yang menjadi kewenangan dan hak dalam melakukan tindakan, serta menciptakan Polisi yang berpegang teguh pada TRI BRATA dan CATUR PRASTYA sebagai pedoman hidup dan pedoman

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- D Leden Marpaung, 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Loebby Luqman, 1987. *Pra Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, 1981. *Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, Politea, Bogor.
- Sadjijono, 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Soemantri, 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung.

#### **Majalah/Jurnal**

- Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, "Term of Reference Program Penelitian Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang "Kajian Terhadap Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)"
- Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Media Hukum*, Jakarta: September 2003

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)